

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI**

SKRIPSI

oleh:

Devi Putri Lestari

NIM. 16220017



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

oleh:

Devi Putri Lestari

NIM. 16220017



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER

PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



Devi Putri Lestari

NIM. 16220017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Putri Lestari, NIM: 16220017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 27 Mei 2020
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dr. Burhanuddin Susamto, SHI.,
M.Hum
NIP. 197801302009121002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Devi Putri Lestari, NIM. 16220017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. ()
NIP 19780524 2009122 003
Ketua
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. ()
NIP 19780130 2009121002
Sekretaris
3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. ()
NIP 19691024 1995031001
Penguji Utama

Malang, 18 November 2020

Dekan

Dr. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Devi Putri Lestari, NIM. 16220017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 November 2020
Dekan



Saifullah, SH., M.Hum
12052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Devi Putri Lestari
 NIM/ Program Studi : 16220017/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum
 Judul Skripsi : **HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
 TABUNGAN SIMASTER PERSPEKTIF FATWA
 DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
 STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA
 CABANG KRANJI**

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Maret 2020	Proposal	
2	16 Maret 2020	BAB I-III	
3	23 Maret 2020	Revisi BAB I-III	
4	02 April 2020	ACC BAB I-III	
5	25 April 2020	BAB IV-V	
6	30 April 2020	Revisi BAB IV-V	
7	10 Mei 2020	ACC BAB IV-V	
8	16 Mei 2020	BAB I-V	
9	23 Mei 2020	BAB I-V Fix	
10	27 Mei 2020	ACC Skripsi	

Malang, 27 Mei 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَلَا تَمُنُّنَّ تَسْتَكْثِرُونَ ﴿المدثر : ٦﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan)
yang lebih banyak.” (QS: Al-Muddatsir: 6)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawla Wala Quwwatilla bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmatMu dan hidayahNya serta kesehatan peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN SIMASTER

PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

STUDI DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien ...

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama belajar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Dr. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas arahan yang diberikan selama kegiatan perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti. Terimakasih banyak peneliti sampaikan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, dan memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua dan kakak tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti.
9. Seluruh teman-teman yang ikut memberikan dukungan dan membantu dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



Devi Putri Lestari

NIM. 16220017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

أ	=tidak dilambanagkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	='(koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ء	=H
ص	=sh	ي	=Y

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) di transliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi Ta’ Marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadial-*risalat li al-*

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafth jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. *Billah ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مجردہ.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kerangka Teori.....	17
1. Hadiah.....	17
a. Pengertian Hadiah.....	17
b. Landasan Hukum Hadiah.....	19
c. Rukun Dan Syarat Hadiah	20
d. Macam-macam Hadiah	21
e. Hikmah Hadiah	22
f. Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.....	23
2. Baitul Mal Wat Tamwil.....	25
a. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil	25
b. Tujuan Baitul Mal Wat Tamwil.....	27
c. Produk Baitul Mal Wat Tamwil.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera.....	35
B. Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana	

Tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	41
C. Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana	
Tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.....	39



ABSTRAK

Devi Putri Lestari, NIM 16220017, 2020, *Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Studi di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing **Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum.**

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Hadiah, Tabungan SIMASTER

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat. Salah satu yang dijadikan strategi untuk menarik perhatian nasabah yaitu dengan menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah adalah pemberian yang sifatnya tidak mengikat, sehingga hadiah akan diberikan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Namun pada perkembangan zaman saat ini, hadiah tidak lagi merupakan pemberian yang sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi promosi untuk menarik perhatian masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang dilakukan di BMT Sejahtera Cabang Kranji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau field research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ada yang diberikan secara langsung yaitu berupa hadiah souvenir dan yang secara undian berupa hadiah utama dan hadiah biasa. Apabila ditinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sudah banyak yang diimplementasikan dalam penerapannya. Akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad, tidak boleh diperjanjikan diawal, dan tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/'urf. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang karena hal tersebut tidak merugikan nasabah dan dana simpanan nasabah juga tidak berkurang sedikitpun.

ABSTRACT

Devi Putri Lestari, Student Principal Number 16220017, 2020, *Prize In SIMASTER Savings Fund Collection From The DSN MUI Fatwa Perspective Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 Study at BMT Mandiri Sejahtera Kranji Branch*, Thesis, Study Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor **Dr. Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum.**

Keywords: DSN MUI Fatwa, Prize, SIMASTER Savings

The development of Islamic financial institutions in Indonesia can be stated to be quite rapid. One of the strategies used to attract the attention of customers is by offering attractive prizes. Gifts are gifts that are not binding, so gifts will be given voluntarily without asking for compensation, but in the current development, the gift is no longer a voluntary gift, but the gift is used as a promotional strategy to attract the attention of the public with the terms and conditions that must be met as done in branch of BMT Mandiri Sejahtera Kranji.

This study aims to determine how the Practice of Prize Giving Programs in the Collecting of Simaster Savings Funds at BMT Mandiri Sejahtera Branch Kranji Perspective Fatwa DSN MUI Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 About Gifts in Funding Sharia Financial Institution Funds.

This research belongs to the type of empirical legal research. This research is called field research. The approach used is a qualitative approach that is matching between empirical reality with applicable theories using descriptive methods. Data collection techniques used are using interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of gift-giving program in SIMASTER savings fund collection at BMT Mandiri Sejahtera Kranji Branch is given directly in the form of souvenir gifts and in the form of grand prizes and ordinary prizes. When it is reviewed DSN MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 many have been implemented in its application. However, there are also a number of things that have not yet been implemented that prizes in deposits using a wadiah contract should be given before they have contract, it may not be agreed at the beginning, and not become a habit/'urf. Nevertheless, this is not a prohibited matter because this does not disadvantage the customer, the customer's savings fund does not decrease at all.

مجرده

دفي قوتري لستاري، 16220017، 2020. هدية في تحصيل المدخرات سيماستر في منظور الفتوي العلماء الإندونيسي رقم 2012/XII/DSN-MUI/86 في بيت المال والتمويل مانديري سيجاھترا فرع كرانجي. البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. برهان الدين

الكلمات الرئيسية : الفتوي العلماء الإندونيسي.هدية.مدخرات سيماستر

ترقية المؤسسة المالية الشريعة في اندونيسيا يمكن القول انه سريع للغاية. والطريقة الذي استخدمت في جذب انتباه العملاء مساومة الهدايا جديرة للنظر. والهدية هي الإعطاء الذي يتصف بالقيود، ولذلك الهدية التي يريد بما الإعطاء لازم بالتبرع. ولكن بمرور الزمن وترقيته كانت الهدية غير تبرع، ولكن للطريقة الترقية الوظيفية جديرة للنظر للمجتمع بشروط مخصوصة لازمة الوفاء بها كما عمل البيت المال والتمويل مانديري سيجاتر فرع كرانجي.

غاية البحث (1) لمعرفة ممارسة البرنامج لإعطاء الهدية في تحصيل المدخرات سيماستر في بيت المال والتمويل مانديري سيجاتر فرع كرانجي في منظور الفتوي دسن مجلس العلماء الإندونيسي رقم 2012 /12 /86 عن الهدية في تحصيل المدخرات لمؤسسة المالية الشريعة. وجنس البحث لهذه الكتابة القانون التجريبي بإستخدام المقاربة النوعي وهي ملامة الواقعية التجريبية بالقواعد الموجودة بمنهج الوصفي. واما المصادر المستخدمة لهذا البحث تتكون علي القاء والتوثيق.

الإنتاج من هذا البحث يدل أنّ تطبيق عطاء الجائزة في جمع الوفر "سيماستر" في بيت المال والتمويل مانديري سيجاھترا الذي هو شعبة من كرانجي. كان المكسب مباشرة وهي الجائزة التذكارية، وكان المكسب مساهمة وهي الجائزة الأولى والجائزة الاعتيادية. واذا نظرت من فتوي المجلس العلماء الإندونيسي رقم 2012/12/86 كثير الإستخدم ولكن هناك المور الذين لم تؤدي ان الهدية المدخرات التي استخدم فيها عقد الودعية فبنغ الإعطاء قبل العقد لا يجزر العهد في الأول ولا يجوز لكون العرف. ولهذا ان هدد الأمور ليست ممنوعة لأن هذه الأمور لا تخسر العملاء والمدخرات لا تنقص.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hari manusia bekerja untuk memperoleh penghasilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿الجمعة : ١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS: Al-Jumu’ah: 10).²

Berdasarkan firman Allah SWT diatas menunjukkan agar manusia mencari rezeki dan senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar memperoleh keberuntungan. Penghasilan yang diperoleh manusia dari hasil bekerja mereka akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk ditabung atau disimpan. Menabung merupakan sesuatu yang dianjurkan, karena menabung adalah untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan atau mewujudkan perencanaan-perencanaan dimasa depan dan sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau berjaga-jaga apabila terjadi kesulitan dikemudian hari. Sehingga masyarakat membutuhkan penyimpanan uang yang lebih aman dan mudah.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 809.

Seiring dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berkembang di Indonesia yang bisa dikatakan cukup pesat dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang sudah didirikan saat ini, dan banyak masyarakat yang menyimpan uang atau dananya disana. Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah bahkan di pasar global.³

Tujuan didirikannya Lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam penerapan transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip Islam dalam kegiatan tersebut berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴

Dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah saat ini, lembaga keuangan syariah senantiasa bersaing ketat dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya bahkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam mempertahankan eksistensinya, setiap lembaga keuangan akan mengeluarkan produk-produk penghimpunan dana maupun

³Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, diakses tanggal 24 Januari 2020.

⁴Andri Soemitra, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 46.

penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan yang lainnya, setiap lembaga tentu memiliki strategi untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar tetap menjadi anggota atau menjadi nasabah baru untuk melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Salah satu yang dijadikan strategi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mencari nasabah agar nasabah tersebut tertarik untuk melakukan penghimpunan dana yaitu dengan iming-iming memberikan dan menawarkan hadiah yang menarik pada mereka dengan melakukan promosi hadiah pada produk-produknya, baik itu hadiah langsung maupun undian berhadiah. Hadiah langsung berupa hadiah yang diberikan kepada nasabah apabila membuka rekening tabungan. Namun, biasanya yang lebih menarik lagi bagi nasabah adalah undian berhadiah yang umumnya bernilai total hadiah jutaan rupiah.

Saat ini, persaingan antar lembaga keuangan syariah terkadang masih ada juga yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana mestinya. Seperti kegiatan promosi dalam suatu lembaga dengan iming-iming undian berhadiah dengan nominal yang besar seperti umroh, uang, mobil, sepeda motor, kulkas, mesin cuci, televisi, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana promosi produk yang pada kenyataannya ada persyaratan lanjutan yang tidak tertulis bahwa untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi nasabah yang

punya saldo dengan jumlah sekian. Hal tersebut dikhawatirkan merupakan modus untuk mengelabui nasabah yang menjadikannya tertarik untuk menjadi nasabah, terutama karena ketertarikannya terhadap hadiah-hadiah besar yang disediakan oleh lembaga tersebut. Yang pada kenyataannya untuk mendapatkan hadiah tersebut terlalu sulit untuk menjadi suatu kenyataan, terlebih lagi apabila kesulitan tersebut memang sengaja dibuat oleh lembaga yang menyelenggarakan untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, maraknya lembaga keuangan syariah saat ini bukan tanpa kecemasan, banyak pihak yang meragukan dan beranggapan bahwa dalam praktiknya banyak lembaga keuangan syariah menjalankan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu mengenai semakin gencarnya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjaring atau mencari nasabah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga keuangan tidak dapat hidup tanpa adanya nasabah, peningkatan jumlah nasabah akan menambah dana yang dihimpun dan setiap pinjaman akan memperkuat keuntungan sehingga lembaga akan semakin maju.

Maka dari itu, Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat memerlukan aturan-aturan tentang kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab keraguan dan menjelaskan kebolehan atau kehalalan suatu lembaga keuangan syariah terkait hadiah, DSN-MUI sebagai lembaga otoritas dibidang ekonomi syariah telah mengeluarkan fatwa Nomor

86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan: (1) ketentuan hukum, (2) ketentuan terkait hadiah, (3) ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan (4) ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan praktik program hadiah dalam menarik minat nasabah pada promosi produknya agar mereka tertarik untuk menghimpun dananya disana adalah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang mengalami perkembangan sangat pesat dibuktikan dengan banyaknya cabang-cabang yang sudah didirikan di beberapa daerah di Jawa Timur. Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera dalam tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) terdapat dua sistem pemberian hadiah, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan secara undian.

Tabungan SIMASTER adalah tabungan yang menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah, dimana pihak BMT sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan dan mengelola dana simpanan nasabah. Dan sebagai imbalannya nasabah akan diberikan bonus oleh pihak BMT sesuai kebijakan BMT. Program pemberian yang secara langsung akan diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan maupun kepada anggota yang sudah aktif dan yang secara undian diberikan satu tahun sekali. Namun, untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut tentunya tidak terlepas dari semua syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Salah satunya seperti mempunyai minimal saldo pengendapan dengan jangka waktu tertentu. Namun tidak semua nasabah yang mempunyai minimal saldo pengendapan juga mendapatkan hadiah.

Dalam Islam, hadiah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat sehingga hadiah akan diberikan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Namun pada perkembangan zaman saat ini, hadiah tidak lagi merupakan pemberian yang sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi promosi dan pemasaran untuk menarik minat perhatian nasabah dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera. Apabila dilihat dari lapangan yang ada, terdapat beberapa kejanggalan dengan ketentuan fatwa yang mengatur tentang hadiah, salah satunya yaitu pemberian hadiah dilakukan oleh pihak BMT setelah terjadinya akad. Maka dari itu, BMT Mandiri Sejahtera dalam gencarnya mencari nasabah dengan menggunakan iming-iming hadiah perlu untuk diketahui apakah lembaga tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan program pemberian hadiah dalam tabungan SIMASTER tersebut, terlebih lagi terkait bagaimana praktiknya dan bagaimana persyaratan yang ditetapkan kepada nasabah serta dana yang digunakan dalam program pemberian hadiah tersebut yang harus diteliti lebih lanjut.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut terkait hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER perspektif

Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 di BMT Mandiri Sejahtera cabang Kranji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan praktik pemberian hadiah perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik program pemberian hadiah perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.
- b. Bagi pembaca, dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Dalam mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari berikut adalah uraian penjelasan mengenai judul penelitian:

1. Hadiah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dari seseorang tanpa adanya penggantian untuk maksud memuliakan.⁵
2. Tabungan SIMASTER merupakan Simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhommanah* (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).⁶
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan suatu peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai jawaban atas suatu permasalahan, salah satunya mengenai ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.⁷
4. *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai penjelasan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 211.

⁶ www.bmtmandirisejahtera.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 07.26 WIB.

⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 164.

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga*, h. 51.

terperinci dari setiap babnya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam pembahasan. Berikut sistematika yang disusun oleh peneliti:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan dasar-dasar dilakukannya penelitian, diantaranya adalah permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, dan juga berisi rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tujuan dan manfaat adanya penelitian ini dimana manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Pada bab ini juga ada definisi operasional yang berisi penjelasan makna judul skripsi agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Dan bab ini juga terdapat sistematika pembahasan untuk memudahkan dalam menyusun penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua ini berisi penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang bertujuan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu juga berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang hadiah menurut hukum Islam secara umum, hadiah menurut tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, dan tinjauan umum tentang *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang selanjutnya diuraikan menjadi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber perolehan data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Tujuan daripada metode penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penelitian agar menghasilkan penelitian sesuai yang diinginkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini bertempat di Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji tepatnya berlokasi di Jl. Raya Deandles Stand Pasar Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian berisi tentang sumber data dimana sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan beberapa nasabah. Untuk metode pengolahan data dimana data diperoleh dari lapangan yang kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan hasil penelitian dan akan dicantumkan data hasil wawancara yang telah didapatkan dari lapangan, dimana pada bagian awal akan dipaparkan mengenai gambaran umum BMT Mandiri Sejahtera. Kemudian membahas bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT

Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, dan juga membahas bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji berdasarkan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisikan simpulan atau jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Adapun saran berisi harapan peneliti supaya dapat memberikan suatu manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh Nurhayati, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018, dengan judul skripsi “*Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Dimana dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai program hadiah yang dilaksanakan apakah sudah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadikan sistem kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu saat ada keharusan membayar uang diluar saldo tabungan dan biaya hadiah pemenang undian diambil dari sisa hasil usaha (SHU) sehingga anggota merasa dirugikan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan meneliti mengenai praktik hadiah, dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program undian hadiah apakah program undian yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu penelitian yang membahas dan menganalisis bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.⁹

Penelitian oleh Siti Miyannah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011, dengan judul skripsi “*Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dimana dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode observasi serta interview kepada para pihak yang akan diwawancarai. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah pemberian hadiah di UD. Armina Wonosobo sesuai dengan hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian hadiah yang dilaksanakan sama sekali tidak madarat dan tidak memadatkan karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah dan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan serta ketentuan

⁹Nurhayati, *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun, 2018).

pemberian hadiah sudah jelas tata cara dan aturannya tidak bertentangan dengan syarat dan rukun.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan meneliti mengenai praktik hadiah, dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah di UD. Armina Wonosobo, sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu penelitian yang membahas dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.¹⁰

Penelitian oleh Khoirul Wardah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014, dengan judul skripsi “*Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi’i*”. Dimana dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta deskriptif normatif. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi’i dan metode istinbath hukumnya tentang pemberian hadiah kepada pejabat. Dan hasil dari penelitian ini adalah pemberian hadiah kepada pejabat menurut Imam Asy-Syafi’i secara garis besar haram apabila ditujukan agar pemberi hadiah tersebut mendapat sesuatu yang hak atau batil dan dari seseorang yang ditangani urusannya. Dan dalam menetapkan hukum

¹⁰Siti Miyannah, *Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

pemberian hadiah kepada pejabat beristinbath dengan menggunakan beberapa hadits shahih.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai hadiah, dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap pemberian hadiah kepada pejabat dan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu penelitian yang membahas dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan merupakan penelitian lapangan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian yang disusun dan dikaji oleh setiap peneliti mempunyai spesifikasi dan perbedaan tersendiri dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Adapun letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipaparkan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhayati (2018), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro	Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri	Kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan	Penelitian terdahulu membahas tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program undian hadiah apakah program undian yang

¹¹Khoirul Wardah, *Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014).

		Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)	meneliti serta membahas terkait hadiah	dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
2	Siti Miyannah (2011), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam	Kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan meneliti serta membahas terkait hadiah	Penelitian terdahulu menggunakan analisis pandangan hukum Islam untuk mengetahui apakah dalam praktik pemberian hadiah di UD. Armina Wonosobo sudah sesuai dengan hukum Islam
3	Khoirul Wardah (2014), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i	Kedua penelitian ini meneliti dan membahas terkait hadiah	Penelitian terdahulu berfokus untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i dan metode istinbath hukumnya tentang pemberian hadiah kepada pejabat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Hadiah

a. Pengertian hadiah

Hadiah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dari seseorang tanpa adanya penggantian untuk maksud memuliakan.¹² Dalam pengertian lain, hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 211.

maksud sebagai penghormatan dan diberikan secara sukarela.¹³ Dalam Islam, hadiah kerap kali disamakan dengan hibah dan shadaqah karena jika dilihat dari sisi pemberian harta yang berakibat terjadi pemindahan kepemilikan tanpa ganti rugi. Perbedaannya adalah terletak pada sifat pemberiannya. Sifat pemberian hibah hanya semata-mata karena ridho Allah SWT. Sedangkan sifat pemberian hadiah adalah sebagai penghargaan prestasi atau keahlian seseorang, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih atau kekaguman pada seseorang.¹⁴ Adapun Shadaqah merupakan suatu pemberian oleh seseorang kepada orang lain untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.¹⁵

Hadiah adalah hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.¹⁶ Selain itu hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.¹⁷ Pemberian hadiah juga bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahannya, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahan, rekannya, atau orang lain.¹⁸

¹³Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Mawaris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11.

¹⁴Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 225.

¹⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 80.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h.345.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.262.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), h.303.

Rasulullah SAW melarang untuk mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada seseorang. Hal tersebut karena suatu barang yang diberikan secara otomatis berpindah hak kepemilikannya kepada orang yang diberikan, sehingga perbuatan mengambil kembali barang yang diberikan tersebut sedikit banyaknya akan membuat hati saudaranya tersakiti. Disini syariat Islam dengan segala hikmahnya hendak menutup kemungkinan tersakitinya hati seorang muslim yang dapat berakibat putusnya tali silaturahmi dan ukhuwah mereka. Namun larangan ini dikecualikan pada pemberian seorang ayah kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.” (HR Abu Daud nomor 3539, Ahmad nomor 4810, dan dishahihkan Al Albany).¹⁹

b. Landasan hukum hadiah

1) Al-Qur'an

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤١﴾

¹⁹ Rachmat Badani, *Hukum Mengambil Kembali Hibah*, <https://rachmatbadani.wordpress.com/2018/01/30/hukum-mengambil-kembali-hibah/> diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’[4]:4)²⁰

2) Hadits

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م : تهادوا وتحابوا
(رواه بخارى في الادب المفرد وابويعلی بإستاد حسن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhori dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan).²¹

c. Rukun dan syarat hadiah

Rukun dan syarat hadiah diantaranya yaitu:

1) Pemberi

adalah pihak pemberi hadiah yang memberikan atau menghadiahkan barang miliknya atau hartanya kepada orang lain. Sebagai pihak pemberi hadiah disyaratkan bahwa pemberi merupakan pemilik sempurna atas barang yang diberikan, pihak pemberi hadiah merupakan seseorang yang bertindak secara sempurna yaitu baligh dan berakal, pihak pemberi hadiah melakukan perbuatannya atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan.

²⁰Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 243.

²¹Rachmat, *Fiqh Muamalah*, h. 243.

2) Penerima

adalah pihak penerima hadiah. Pihak penerima hadiah dalam hal ini supaya baligh dan berakal. Apabila penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya dan walinya yang bertindak untuk dan atas nama penerima hadiah dikala penerima hadiah itu belum *ahliyah al-ada' al-kamilah*.

3) Barang

adalah objek yang dijadikan hadiah atau barang yang dihadaiahkan. Untuk itu ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi, yaitu benda yang diberikan tersebut merupakan suatu benda yang diperbolehkan oleh agama dan merupakan kepemilikan yang sempurna.

4) Ijab dan qabul (*shighat*)

adalah sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Dalam hal ini, penekanan yang menjadi sasaran adalah *shighat* didalam transaksi sehingga mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik. Ini berarti bahwa meskipun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.²²

d. Macam-macam Hadiah

Berikut adalah macam-macam hadiah dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

²²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

- 1) Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di atas”, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan.
 - 2) Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan.
 - 3) Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, dimana si pemberi hadiah tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orang kaya kepada kaum fakir miskin, dan lain-lain. Hadiah semacam ini adalah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.²³
- e. Hikmah Hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk saling membantu dalam hal-hal kebaikan, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Adapun hikmah atas disyariatkannya memberikan hadiah diantaranya adalah sebagai berikut:

²³Anang Khoiri, <https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2020.

- 1) Untuk menghilangkan penyakit dengki, penyakit dengki merupakan penyakit hati yang merusak nilai-nilai keimanan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Abu Hurairah yang artinya: “Beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”
 - 2) Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW pernah bersabda : “Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling menyayangi.”
 - 3) Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat memcabut rasa dendam.”²⁴
- f. Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah²⁵

Ketentuan Hukum dalam Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 menyatakan bahwasannya Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa ini.

Ketentuan terkait Hadiah:

- 1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;

²⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, h.263.

²⁵Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqīqī maupun wujud hukmi;
- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadī'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadī'ah;
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah.

Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah:

- 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana;

- b) Berpotensi praktik *riswah* (suap), Dan/atau;
- c) Menjurus kepada riba terselubung;
- d) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-māl bi al-bathil*;
- e) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK:

LKS boleh memberikan hadiahl *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV 2000tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau;
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).

2. *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang

berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.²⁶

Baitul Māl wa Tamwīl adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa al-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan juga investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah, dan kecil dengan antara lain yaitu mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, Baitul Mal wat *tamwīl* juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²⁷

Dengan demikian BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, diantaranya adalah:

- 1) *Baitul tamwīl* atau rumah pengembangan, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil yang antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul māl* atau rumah harta, yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang

²⁶Andri Soemitra, *Bank&Lembaga*, h. 456

²⁷Andri Soemitra, *Bank&Lembaga*, h. 456

mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberi pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²⁸

b. Tujuan *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)

Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.²⁹

c. Produk *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito dan giro.³⁰ Pada umumnya produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Māl wat Tamwīl (BMT)* berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :³¹

a) Simpanan *wadī'ah*

adalah simpanan atau titipan yang sewaktu waktu nasabah atau anggota dapat menariknya. Simpanan wadī'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *Wadī'ah yad al-amānah*

²⁸Andri Soemitra, *Bank&Lembaga*, h. 452.

²⁹Andri Soemitra, *Bank&Lembaga*, h. 453

³⁰Angka 1 poin pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

³¹Shallman, <https://shallmanalfarizy.com/2019/02/produk-baitul-mal-wa-tamwil/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2020.

Wadī'ah yad al-amānah adalah penitipan kepada pihak lain dan barang yang dititipkan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika ia terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ia adalah titipan murni, tetapi sebagai kovensasi tanggung jawab pemeliharaan penitip dikenakan biaya penitipan. Dalam hal ini seperti titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

2. *Wadhī'ah yadh al-dhammānah*

Wadhī'ah yadh al-dhammānah adalah penitipan kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan dan pemilik barang diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Titipan akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah.

b) Simpanan *mudhārabah*

Simpanan *mudhārabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis – jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain seperti:

simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

2) Penyaluran Dana

Produk penyaluran adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang atau barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* didasarkan pada akad yang digunakan di BMT tersebut.³²

³²Shallman, <https://shallmanalfarizy.com/2019/02/produk-baitul-mal-wa-tamwil/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³³ Metode penelitian adalah langkah yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data maupun pengumpulan informasi yang kemudian investigasi terhadap data yang didapatkan. Berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan atau di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.³⁴ Dalam hal ini penelitian dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data-data terkait praktik hadiah yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yang artinya, berarti data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari catatan

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.121.

lapangan dan naskah wawancara.³⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi dan data-data di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji yaitu kepala cabang, admin, teller/kasir, dan bagian marketing serta beberapa nasabah yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan penulis dalam untuk melakukan suatu penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, tepatnya di Jl. Raya Deandles Stand Pasar Desa Kranji-Kecamatan Paciran-Kabupaten Lamongan-Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah darimana data itu diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer berasal dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku maupun literatur dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari sumber pertama atau langsung dari sumbernya, yang kemudian juga dicatat serta

³⁵Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

diamati untuk pertama kalinya.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dari wawancara dengan beberapa narasumber yaitu beberapa pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan beberapa nasabah yang sudah disebutkan diatas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung data primer dan data tersebut dapat berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.³⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan literatur kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal, koran, majalah atau literatur lain yang berhubungan dengan ruang lingkup hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dan fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dibawah ini untuk digunakan dalam penelitian, diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi yang dilakukan antara dua orang ataupun lebih untuk memperoleh jawaban informasi untuk

³⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

³⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56.

mendapatkan tujuan penelitian ini, yaitu dengan bertatap muka dan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.³⁸ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan suatu wawancara dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, agar proses wawancara terarah dengan baik dan berjalan lancar. Dimana wawancara tersebut akan dilakukan dengan beberapa pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji yaitu kepala cabang, admin, teller/kasir, dan marketing serta beberapa nasabah.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh suatu data, penulis melakukan dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari seseorang melalui suatu media tertulis, gambar, dan dokumen lain baik berupa brosur atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian yaitu di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengolah keseluruhan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengolahan data diantaranya sebagai berikut, yaitu:

a. Editing atau pemeriksaan data

Dalam proses editing ini peneliti akan meneliti kembali data-data atau catatan maupun informasi yang sudah diperoleh terutama dari

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 412.

kelengkapannya dengan tujuan apakah data-data diperoleh tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan masalah yang diteliti.

b. Classifying atau klasifikasi

Pada proses klasifikasi ini yang dilakukan yaitu mengelompokkan data-data yang disesuaikan dengan permasalahan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang ada dalam tulisan.

c. Verifying atau verifikasi

Dalam proses verifikasi yang dilakukan yaitu peninjauan ulang data yang didapatkan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sesuai yang diinginkan.

d. Analyzing atau analisis

Pada proses analisis yang dilakukan adalah untuk memaparkan dan menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh suatu kesimpulan.

e. Concluding atau kesimpulan

Proses concluding adalah tahapan akhir dari suatu penulisan. Dimana dalam hal ini peneliti menyimpulkan data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan.³⁹

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera

1. Sejarah BMT Mandiri Sejahtera

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berdiri pada tanggal 3 April 2005 dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Maal dan bidang Tamwil. Dengan modal awal sebesar Rp. 125.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal sebesar Rp. 22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan mempunyai 38 orang anggota pada awal berdirinya.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 adalah lembaga non bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan Bekerjasama dengan PINBUK. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan hukum wilayah kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 20 Oktober 2011 beralih binaan ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).⁴⁰

Saat ini BMT Mandiri Sejahtera memiliki 26 kantor yaitu 1 kantor pusat dan 25 kantor cabang. Adapun kantor cabang BMT Mandiri Sejahtera

⁴⁰www.bmtmandirisejahtera.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.46 WIB.

yang berada di Jl. Raya Deandles Stand Pasar Kranji di Desa Kranji-Kecamatan Paciran-Kabupaten Lamongan merupakan kantor cabang ke-13. Adanya BMT Mandiri Sejahtera ini diterima oleh masyarakat dan mendapat respon positif, masyarakat tidak lagi khawatir karena akifitas usaha di BMT mudah, aman, dan terhindar dari riba.⁴¹

2. Produk-produk dan Jasa Layanan

BMT Mandiri Sejahtera memiliki beberapa produk penyaluran dana (pembiayaan) dan penghimpunan dana (simpanan) serta jasa, diantaranya adalah:

a. Penyaluran dana (pembiayaan)

1) Murobahah

Pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asalnya (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak.

2) Musyarakah

Kerjasama antara kedua belah pihak ataupun lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Kemudian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.

3) Mudhorobah

Suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan

⁴¹Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

pengusaha sepakat untuk mengelola usaha tersebut dengan bagi hasil sesuai perjanjian.

4) Rahn

Pembiayaan rahn terdiri dari dua akad, yaitu akad qard dan akad ijarah. Adapun bentuk pencairan berupa uang tunai.

5) Hiwalah

Pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutang dari insansi atau bank kepada BMT.⁴²

b. Penghimpunan dana (simpanan)

1) Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER)

Simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).

2) Simpanan Haji Mabru (SIMPAAHAM)

Simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).

3) Simpanan Qurban

Simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).

⁴²www.bmtmandirisejahtera.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 12.38 WIB.

4) Simpanan Umroh

Simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhommanah* (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).

5) Simpanan Berjangka

Simpanan yang menggunakan akad *mudhorobah* yaitu simpanan yang hanya dapat diambil sesuai kesepakatan dan memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang sudah disepakati diawal.

6) Simpanan Lembaga

Simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhommanah* (dana simpanan anggota akan dikelola oleh BMT menggunakan akad yang sesuai syariah dan anggota akan mendapat bonus).⁴³

c. Jasa layanan

1) Pembayaran *Finance*

Layanan pembayaran *finance* dari perusahaan-perusahaan multi *finance* di Indonesia.

2) Pembayaran Listrik

Layanan pembayaran listrik prabayar dan atau pasca bayar.

3) Transfer Uang AntarBank

Layanan jasa berupa transfer uang antar bank di Indonesia.

4) Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan

Layanan jasa perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor.

⁴³ www.bmtmandirisejahtera.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 12.38 WIB.

- 5) Dan jasa lainnya seperti pembayaran *online* FIF, OTO, BAF, WOM, ADIRA, Rek. PLN (token), Telpon, dll. Selain itu juga ada pembiayaan haji dan umroh, ZIS (zakat Infaq Shadaqah) dan wakaf uang.⁴⁴

3. Visi dan Misi

BMT Mandiri Sejahtera mempunyai visi dan misi, yaitu:

a. Visi

Menjadi keuangan mikro syari'ah yang sehat, yang berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

b. Misi

Mengembangkan koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.⁴⁵

4. Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

Berikut adalah beberapa pengurus Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji:⁴⁶

Tabel 2: Kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

No	Nama	Jabatan
1	Saniatus Sholikhah, S.H.	Kepala Cabang
2	Anisa Purwati	Administrasi

⁴⁴www.bmtmandirisejahtera.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 12.38 WIB.

⁴⁵Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

⁴⁶Arsip BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.

3	Ani R Fauziah	Teller/Kasir
4	Uzlifatul Jannah, S.Pd.	Marketing

Adapun tugas pengurus Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

- 1) Melakukan rapat dan membuat laporan.
- 2) *Me-manage* karyawan.
- 3) *Mem-Backup* sistem.
- 4) Mengarsip dan mengeluarkan jaminan serta mengecek transaksi.
- 5) Memberikan informasi kepada manager cabang penggantinya.
- 6) Melanjutkan rencana kerja yang sudah dibuat oleh kantor pusat dan manager cabang sebelumnya.
- 7) Merangkap sebagai marketing.

b. Administrasi

- 1) Pengetikan akad dan surat-surat yang dibutuhkan.
- 2) Mengecek transaksi.
- 3) Pengarsipan.
- 4) Membuat laporan kepada manager cabang, admin pusat dan atau general manager.
- 5) Melakukan pengecekan anggota simpanan dan pembiayaan dari manager cabang dan AO.

c. Teller/Kasir

- 1) Transaksi tunai.
- 2) Pengecekan dan perhitungan uang.
- 3) Menulis buku kasir.

d. Marketing

- 1) Mengenalkan, menawarkan serta menjual produk BMT melalui promosi sesuai dengan target yang direncanakan.
- 2) Melayani kebutuhan anggota maupun calon anggota.
- 3) Mampu melihat dan melaporkan perubahan dalam pasar yang terkait dalam pemasaran yang sedang dilakukan.
- 4) Membuat program-program pemasaran yang jitu dan efektif untuk memperoleh anggota yang lebih besar.⁴⁷

B. Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sudah berlangsung sejak lama, program pemberian hadiah ini adalah sebagai hadiah promosi dan hadiah atas simpanan dana nasabah. Hal ini berdasarkan penjelasan Ibu Uzlifatul Jannah selaku pihak marketing di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji :

⁴⁷ Arsip BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

“Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ini sudah berlangsung sejak awal didirikannya BMT Mandiri Sejahtera. Adapun tujuan atau motivasi adanya program pemberian hadiah ini sendiri adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan juga promosi produk-produk BMT untuk menarik perhatian nasabah, selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dan manfaat daripada program pemberian hadiah ini adalah agar mendapat nasabah yang banyak dan juga untuk perkembangan BMT sendiri agar semakin maju dan berkembang. Pada program pemberian hadiah ini selain sebagai hadiah promosi, pemberian hadiah ini juga merupakan hadiah atas dana simpanan nasabah.”⁴⁸

Tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) adalah produk penghimpunan dana di BMT Mandiri Sejahtera, yaitu simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhommanah*.⁴⁹ Akad *Wadi'ah yadh dhommanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang atau uang tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh serta setiap saat apabila si pemilik menghendaki. Dan konsekuensinya apabila uang tersebut dikelola pihak lain (bank) dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian pada sebelumnya.⁵⁰

Dalam hal ini, pihak BMT Mandiri Sejahtera cabang Kranji berkewajiban untuk menjaga barang atau uang yang sudah dipercayakan nasabah untuk dititipkan, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan

⁴⁸Uzlifatul Jannah (Marketing), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁴⁹Tabungan SIMASTER BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

⁵⁰Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018) h. 128

dana tersebut dan atas akad ini nasabah akan mendapatkan imbalan berupa bonus, dimana besarnya bonus ini tergantung dari kebijakan manajemen dari BMT sendiri. Adapun syarat dan ketentuan membuka rekening tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah sebagai berikut:

1. Syarat pembukaan SIMASTER⁵¹

- a) Identitas diri (KTP, SIM, KK, AKTA LAHIR, KTA)
- b) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-
- c) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

2. Ketentuan Simpanan

- a) Simpanan menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah (BMT bebas menggunakan dana secara profesional dan sesuai syari'ah) insyaAllah akan mendapat bonus sesuai ketentuan manajemen BMT.
- b) Penarikan yang diwakilkan harus ada surat kuasa.
- c) Jika ada selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan bukti-bukti yang ada.
- d) Biaya ganti buku, penutupan rekening dan atau lainnya mengikuti kebijaksanaan manajemen koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
- e) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

⁵¹Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

- f) Apabila buku tabungan hilang maka harus melapor ke kantor koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan segala penyalahgunaannya dalam bentuk apapun menjadi tanggung jawab penyimpan.
 - g) Biaya tutup buku sebesar Rp. 5.000,- atau sesuai ketentuan manajemen.⁵²
3. Mekanisme pendaftaran tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)
- a) Calon anggota mengajukan pembukaan simpanan kepada *marketing* atau *Customer Service* (CS).
 - b) Calon anggota mengisi form pembukaan simpanan serta menyerahkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lainnya.
 - c) Calon anggota mengisi slip setoran yang sudah ada stempel kasirnya sesuai dengan nilai uang yang akan disetorkan dan sekaligus menandatangani.
 - d) Calon anggota dapat melakukan setoran awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan menjadi anggota BMT yang dihibahkan kepada BMT dan setiap akhir bulan akan mendapatkan bonus (perhitungan bonus dihitung oleh pusat).
 - e) *Customer Service* (CS) mendaftarkan pembukaan rekening simpanan sesuai dengan data yang ada pada form.

⁵²Buku tabungan SIMASTER BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

- f) *Custumor Service* (CS) memberikan form pembukaan simpanan kepada kasir untuk ditransaksikan nilai setorannya serta divalidasi dan dibuatkan buku simpanan dan kartu anggota.
- g) Kasir menyerahkan buku simpanan yang sudah ditransaksi beserta kartu anggota kepada anggota dan menjelaskan saldo simpanan kepada anggota.
- h) Anggota melakukan tanda tangan sebagai bukti kepemilikan buku simpanan.
- i) Anggota dapat melakukan pengambilan simpanan kapan saja dengan syarat bahwa pada saat pengambilan harus membawa KTP dan buku simpanannya, apabila pengambilan diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka harus menghubungi pihak BMT terlebih dahulu.⁵³

Berikut peneliti uraikan praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji:

Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera ada dua macam cara pemberian hadiah, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan ada yang diberikan secara undian:

a. Praktik pemberian hadiah secara langsung

Praktik pemberian hadiah secara langsung yaitu pemberian hadiah yang diberikan secara langsung berupa souvenir. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Ani R Fauziyah selaku kasir di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sebagai berikut:

⁵³Arsip Standar Operasioanl Simpanan BMT Mandiri Sejahtera.

“Hadiah diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan maupun pada anggota yang sudah aktif yaitu ketika nasabah sudah melakukan pembukaan rekening tabungan SIMASTER dan bergabung sebagai anggota di BMT Cabang Kranji dengan melakukan penyimpanan saldo. Hadiah secara langsung dapat berupa gelas, kaos, payung, dan souvenir lainnya. Hadiah diberikan agar anggota tersebut lebih giat menabung dan juga menabung yang banyak sehingga meningkatkan saldo simpanannya.”⁵⁴

b. Praktik pemberian hadiah secara undian

Praktik pemberian hadiah secara undian di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dilaksanakan satu tahun sekali. Hal ini berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Uzlifatul Jannah selaku marketing di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji:

“Pemberian hadiah undian biasanya dilakukan pada acara halal bihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera yang dilakukan atau dilaksanakan satu tahun sekali. Dan undian hadiah ini diikuti oleh semua pengurus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, karyawan, Dewan Pengurus Syariah, dan beberapa anggota dari seluruh kantor cabang BMT Mandiri Sejahtera. Terdapat dua klasifikasi pada hadiah undian ini, yaitu ada hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan”⁵⁵

Berikut beberapa konsep pemberian hadiah secara undian:

1. Jenis-jenis hadiah undian

Hadiah undian terdapat dua klasifikasi, yaitu ada hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Hadiah utama

- 1) 6 paket umroh

b. Hadiah hiburan

⁵⁴Ani R Fauziyah (Teller/Kasir), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁵⁵ Uzlifatul Jannah (Marketing), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁵⁶Arsip BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

- 1) 7 TV LED
- 2) 1 kulkas 2 pintu
- 3) 4 kulkas 1 pintu
- 4) 17 mesin cuci
- 5) 80 kipas angin
- 6) 12 sepeda lipat
- 7) 60 kompor 2 tungku
- 8) 40 kompor 1 tungku
- 9) 43 blender
- 10) 40 setrika
- 11) 45 magicom
- 12) 30 teflon
- 13) 5 presto
- 14) 30 panci serbaguna
- 15) 20 panci

2. Syarat dan ketentuan praktik pemberian hadiah secara undian adalah sebagai berikut:

Beberapa syarat hadiah undian yang disampaikan oleh Ibu Saniatus Sholikhah selaku kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diantaranya adalah:

“Pertama nasabah mendaftar ke BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dengan membuka simpanan SIMASTER dan nabung dengan melakukan penyimpanan saldo, kemudian ada dua klasifikasi hadiah yaitu ada hadiah utama dan hadiah hiburan, untuk saldo pengendapan hadiah utama lima juta rupiah dan hadiah hiburannya lima ratus ribu rupiah yang kemudian apabila mencapai saldo pengendapan maka akan

mendapat satu kupon dan kupon tersebut berlaku kelipatan. Saldo pengendapan tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian. Semua data saldo pengendapan akan direkap oleh kita (BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji) dan akan kita kirimkan ke kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Perekapan saldo pengendapan dan penentuan nomor undian kita lakukan tiga bulan sebelum waktu pengundian. Apabila ada saldo yang masuk setelah itu maka saldo itu akan masuk pada periode selanjutnya. Untuk penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota pertama dan seterusnya dan nomor undian itu tidak diberikan pada anggota tetapi akan dikordinir oleh pihak BMT sendiri.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menguraikan dan menyimpulkan syarat dan ketentuan praktik pemberian hadiah secara undian dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Saniatus Sholikhah selaku kepala cabang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri menjadi anggota dengan membuka rekening tabungan SIMASTER serta melakukan penyimpanan saldo.
- b. Saldo pengendapan untuk hadiah utama minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saldo pengendapan untuk hadiah biasa atau hadiah hiburan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing berlaku kelipatan.
- c. Anggota berhak mengikuti undian apabila memenuhi saldo minimal yang telah ditentukan dan saldo pengendapan tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian.
- d. Data saldo simpanan anggota akan direkap oleh pihak BMT pada kantor cabang dan sekaligus akan dilakukan penentuan nomor undian yang kemudian data tersebut akan dikirim ke kantor pusat.

⁵⁷Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

- e. Penghitungan saldo pengendapan dan penentuan nomor undian dilakukan tiga bulan sebelum waktu pengundian, apabila ada saldo yang masuk sesudah itu maka akan masuk pada periode berikutnya.
 - f. Penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota pertama dan seterusnya. Nomor undian tidak diberikan pada anggota melainkan akan dikordinir oleh pihak BMT.
 - g. Penentuan nomor undian dibagi dua, ada nomor undian untuk hadiah utama dan nomor undian untuk hadiah biasa atau hadiah hiburan sesuai saldo anggota yang dipersyaratkan diatas.
3. Mekanisme atau proses pengundian hadiah

Proses pengundian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan beberapa tabung yang diputar dengan mesin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Uzlifatuli Jannah selaku pihak marketing di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan:

“Dulu proses pengundian hadiah dilakukan dengan menggunakan *LCD projector* dimana angka-angka akan diacak menggunakan komputer sebagaimana yang diterapkan oleh beberapa bank seperti BRI, BNI, dan bank konvensional lainnya yang kemudian menurut cara tersebut tidak dipercaya dan dianggap manipulasi. Sehingga sekarang sudah ditetapkan bahwa proses pengundian hadiah dilakukan dengan cara yang manual menggunakan tabung yang diputar dengan mesin. Jadi nanti itu ada beberapa tabung, ada tujuh tabung yang masing-masing ada tulisan angkanya. Sebelum diundi, nanti setiap kepala cabang mengambil hadiah biasa atau hadiah hiburan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat sekitar 20 sampai 25 hadiah dan untuk hadiah utamanya berlaku untuk kantor pusat dan semua kantor cabang. Lalu sebelum tabung diputar nanti akan disebutkan dahulu hadiah apa yang akan diundi, dan ketika tabung diputar nanti akan keluar bola bertuliskan angka-angka secara acak. Kemudian angka-angka tersebut akan dicek oleh pihak BMT untuk dicari tahu siapa pemenangnya. Hadiah tersebut akan langsung diberikan kepada anggota

yang jadi pemenangnya apabila anggota tersebut kebetulan mengikuti proses pengundian hadiah, tapi apabila anggota tersebut kebetulan tidak mengikuti proses pengundian hadiah maka pihak BMT akan memberitahukan lewat sms atau telepon agar anggota yang menjadi pemenang undian hadiah tersebut mengambil hadiahnya di kantor dan jika hadiah itu tidak diambil hingga tiga bulan maka hadiah tersebut akan menjadi milik BMT.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menguraikan proses pengundian hadiah dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Uzlifatul Jannah. Berikut adalah proses pengundian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera:

- a. Dalam proses pengundian hadiah terdapat 7 (tujuh) tabung besar yang telah disekat, yaitu ada tabung ke-1, tabung ke-2, tabung ke-3, tabung ke-4, tabung ke-5, tabung ke-6, dan tabung ke-7. Dimana dalam tabung tersebut berisi bola yang bertuliskan angka.
- b. Sebelum proses pengundian hadiah, setiap kepala cabang akan memilih dan mengambil beberapa hadiah hiburan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat pada setiap kantor cabangnya. Pengundian hadiah hiburan tersebut akan dibagi secara rata pada setiap kantor cabang yaitu sekitar 20 sampai 25 hadiah, sedangkan hadiah utama pengundiannya berlaku untuk semua kantor, baik pusat maupun cabang secara keseluruhan.
- c. Pada proses pengundian hadiah sebelum dilakukan pemutaran tabung, akan disebutkan terlebih dahulu jenis hadiah atau hadiah apa yang akan diundi, Misalnya “pengundian untuk hadiah mesin cuci adalah...”.

⁵⁸Uzlifatul Jannah (Marketing), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

- d. Pada proses pemutaran tabung, masing-masing tabung ke-1 sampai tabung ke-7 akan mengeluarkan bola yang sudah bertuliskan angka. Kemudian angka pada bola tersebut akan dibacakan secara be urutan mulai bola yang berada pada tabung ke-1 sampai tabung ke-7.
 - e. Selanjutnya gabungan angka dari beberapa bola dalam tabung akan dicek oleh pihak BMT untuk diketahui atas nama siapa dan siapa pemenangnya, kemudian diumumkan.
 - f. Hadiah undian akan diberikan langsung kepada anggota yang menjadi pemenang apabila anggota tersebut menghadiri proses pengundian hadiah. Namun, apabila anggota yang menjadi pemenang tidak hadir dalam proses pengundian maka pihak BMT akan memberitahukan melalui *online*, baik sms atau telepon yang menginformasikan bahwasannya anggota tersebut telah mendapatkan hadiah undian dan pihak BMT meminta kepada anggota tersebut untuk mengambil hadiahnya di kantor.
 - g. Apabila hadiah tersebut tidak diambil sampai selang waktu tiga bulan, maka hadiah tersebut akan gugur dan dikembalikan pada BMT.
4. Sumber dana hadiah

Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Saniatus Sholikhah selaku kepala cabang di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan:

“Jadi dana hadiah ini berasal dari dana tabungan SIMASTER yang kita kelola, kemudian dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh BMT untuk anggota yang melakukan pembiayaan, baik itu pembiayaan mudharabah, rahn, musyarakah dan lain sebagainya.

Selanjutnya dari pembiayaan tersebut BMT akan memperoleh *return* atau keuntungan. Sehingga keuntungan tersebut merupakan pendapatan yang dipakai sebagai dana hadiah. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber dana dalam praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera yaitu berasal dari pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana simpanan nasabah pada tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera). Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun.

5. Daftar nama penerima hadiah undian tahun 2019 BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.⁶⁰
 - a. Yunan Helmi F. Alamat RT 005/RW 004 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 592. Nasabah mendapatkan hadiah kompor gas rinnai 2 (dua) tungku.
 - b. Siti Hidayati. Alamat RT 005/RW 001 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 993. Nasabah mendapatkan hadiah kompor gas rinnai 2 (dua) tungku.
 - c. Siti Hidayati. Alamat RT 005/RW 001 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 984. Nasabah mendapatkan hadiah kipas angin berdiri maspion.

⁵⁹Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁶⁰Arsip BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

- d. Albert Kenzie. Alamat RT 002/RW 005 Desa Cangaan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Nomor rekening 013.11.001xxx.xx. Nomor kupon 2480. Nasabah mendapatkan kipas angin berdiri maspion.
- e. H. Ach. Syafi'i Ali. Alamat RT 001/RW 001 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 293. Nasabah mendapatkan hadiah kipas angin kotak maspion.
- f. Nur Fadilah. Alamat RT 004/RW 005 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1258. Nasabah mendapatkan hadiah kipas angin kotak maspion.
- g. Layinah. Alamat RT 004/RW 003 Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan. Nomor rekening 013.11.001xxx.xx. Nomor kupon 2467. Nasabah mendapatkan hadiah kompor gas rinai 1 (satu) tungku.
- h. Indah Ayu Supini. Alamat RT 002/RW 003 Dusun Gowah Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1117. Nasabah mendapatkan kupon hadiah kompor gas rinai 1 (satu) tungku.
- i. Musbikhin. Alamat RT 002/RW 001 Desa Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 2786. Nasabah mendapatkan hadiah kompor gas rinai 1 (satu) tungku.

- j. Hj. Aslimah. Alamat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.001xxx.xx. Nomor kupon 2289. Nasabah mendapatkan hadiah blender panasonic.
- k. Kinariyah. Alamat RT 001/RW 002 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.001xxx.xx. Nomor kupon 2021. Nasabah mendapatkan hadiah blender panasonic.
- l. Nur Fadilah. Alamat RT 004/RW 005 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1282. Nasabah mendapatkan hadiah presto maxi M7.
- m. Eni Erifah. Alamat RT 001/RW 002 Desa Sendang Agung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1583. Nasabah mendapatkan hadiah panci serbaguna stockpots.
- n. Khotimah. Alamat RT 004/RW 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 700. Nasabah mendapatkan hadiah panci caly PSO (stockpos).
- o. Samirin. Alamat RT 006/RW 003 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1367. Nasabah mendapatkan magicom cosmos.
- p. Nur Fadilah. Alamat RT 004/RW 005 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1340. Nasabah mendapatkan hadiah magicom cosmos.

- q. Musbikhin. Alamat RT 002/RW 001 Desa Banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.18.000xxx.xx. Nomor kupon 2780. Nasabah mendapatkan hadiah teflon maxim venice.
- r. Maya. Alamat RT 004/RW 004 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 2557. Nasabah mendapatkan hadiah setrika panasonic.
- s. Srimuah. Alamat RT 003/RW 002 Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.001xxx.xx. Nomor kupon 2260. Nasabah mendapatkan hadiah setrika panasonic.
- t. Yeti Enjuningsih. Alamat RT 002/RW 001 Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nomor rekening 013.11.000xxx.xx. Nomor kupon 1003. Nasabah mendapatkan hadiah setrika panasonic.
- u. Suharto. Alamat RT 002/RW 002 Desa Asem Manis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Nomor rekening 013.11.00xxx.xx. Nomor kupon 2432. Nasabah mendapatkan hadiah setrika panasonic.

Dengan ini peneliti menguraikan hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji yang telah mendapatkan hadiah:

- 1) Ibu Hj. Aslimah, bertempat tinggal di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Ibu Hj. Aslimah adalah pedagang di pasar dan kebetulan tokonya dekat dengan kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang

Kranji karena kantor BMT ada di stand depan pasar. Dan beliau pernah mendapatkan hadiah blender panasonic. Adapun yang menjadi alasan atau tujuan ibu Hj. Aslimah menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah:

“Saya menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ini adalah agar uang saya aman disimpan disana, saya menabung di BMT kurang lebih sudah dua atau tiga tahunan.”⁶¹

- 2) Ibu Nur Fadilah, bertempat tinggal di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pekerjaan sebagai guru TPQ. Dan beliau pernah mendapatkan hadiah magicom cosmos, presto maxi M7, dan kipas angin kotak maspion. Adapun alasan atau tujuan Ibu Nur Fadilah menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah :

“Saya menabung di BMT sudah lama yaitu sejak adanya BMT Mandiri Sejahtera di desa Kranji ini. Saya menabung disini agar mempunyai simpanan uang, dan berjaga-jaga untuk digunakan suatu saat nanti ketika saya membutuhkan uang simpanan saya. Selain itu, saya senang menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ini karena tidak antri dan simpanan bisa diambil kapan saja atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Saya bukan menabung karena adanya hadiah tetapi saya menabung karena ingin menyimpan uang saja.”⁶²

- 3) Ibu Layinah, bertempat tinggal di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Ibu layinah adalah seorang penjahit. Beliau pernah mendapatkan hadiah kompor gas rinai. Adapun alasan atau tujuan Ibu Layinah menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah:

“Saya sudah menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sekitar dua atau tiga tahunan. Saya menabung disana untuk menyimpan uang saya agar aman dan saya senang menabung disana karena berbasis syariah dan aman. Saya menabung disana bukan karena hadiah akan

⁶¹Ibu Hj. Aslimah (nasabah/anggota), *Wawancara* (Pasar Baru Kranji, 20 Mei 2020).

⁶²Ibu Nur Fadilah (nasabah/anggota), *Wawancara* (Rumah Ibu Nur Fadilah, 20 Mei 2020).

tetapi sekedar menyimpan uang saya saja agar mendapatkan keamanan.”⁶³

Berdasarkan uraian wawancara dengan nasabah diatas bahwa tujuan mereka menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji bukan semata-mata karena hadiah, akan tetapi mereka hanya ingin menyimpan uangnya disana untuk mendapatkan keamanan.

C. Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. MUI adalah sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim Indonesia. MUI sebagai wadah perkhidmatan ulama kepada umat Islam Indonesia mempunyai beberapa fungsi dan tugas, salah satunya yaitu memberi fatwa dan bertanggung jawab mengeluarkan fatwa yang perlu memperhatikan prinsip, kode etik, dan persyaratan yang ketat. Adapun fatwa yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang semuanya itu adalah sumber dan dalil hukum syara’ yang disepakati oleh jumbuh ulama.⁶⁴ Adapun kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah:

⁶³Ibu Layinah (nasabah/anggota), *Wawancara* (Rumah Ibu Layinah, 20 Mei 2020).

⁶⁴Panji Adam, *Fatwa-Fatwa*, h. 143.

1. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. DSN membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Keanggotaan DSN terdiri dari ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti lima tahun.⁶⁵

Fatwa merupakan penjelasan hukum syara' sebagai jawaban atas suatu permasalahan tertentu. Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan *mufti* atau lembaga fatwa. Namun pada kenyataannya yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁶

Hadiah adalah suatu pemberian yang diberikan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud memuliakan tanpa adanya penggantian.⁶⁷ Apabila dilihat dari rukun dan syaratnya dalam Islam, diantaranya adalah:

a. Pemberi

adalah pemberi hadiah yang menghadiahkan barang miliknya atau hartanya kepada orang lain. Pemberi merupakan pemilik sempurna atas

⁶⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa*, h. 164.

⁶⁶ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa*, h. 143.

⁶⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 80.

barang yang diberikan dan pemberi melakukan perbuatannya atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan.

b. Penerima

adalah pihak penerima hadiah. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah supaya baligh dan berakal. Apabila penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya dan walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hadiah..

c. Barang

adalah objek yang dijadikan hadiah atau barang yang dihadaiahkan. Untuk itu ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi, yaitu benda yang diberikan tersebut merupakan kepemilikan yang sempurna dari pihak pemberi, barang yang diberikan sudah ada, barang yang diberikan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Ijab dan qabul (*shighat*)

adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Dalam hubungan ini, penekanan yang menjadi sasaran adalah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik.⁶⁸

Berdasarkan penelitian di lapangan terkait praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji apabila dilihat dari rukun dan syarat hadiah dalam Islam seperti yang disebutkan diatas adalah:

⁶⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

- 1) Adanya pemberi hadiah, Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, pihak pemberi hadiah adalah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.
- 2) Adanya penerima hadiah, Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, anggota atau nasabah adalah sebagai pihak penerima hadiah.
- 3) Adanya barang yang dihadiahkan, Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, hadiah atau barang yang diberikan adalah beberapa souvenir seperti gelas, payung, kaos dan lain sebagainya. Kemudian ada 6 paket umroh, 7 TV LED, 1 kulkas 2 pintu, 4 kulkas 1 pintu, 17 mesin cuci, 80 kipas angin, 12 sepeda lipat, 60 kompor 2 tungku, 40 kompor 1 tungku, 43 blender, 40 setrika, 45 magicom, 30 teflon, 5 presto, 30 panci serbaguna, 20 panci. Yang semuanya itu merupakan suatu barang yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama Islam.
- 4) Adanya shighat (ijab qabul).

Dalam hal ini terdapat sighthat dari kedua belah pihak antara pihak BMT dan anggota dalam praktik pemberian hadiah. Yang mana pihak BMT sebagai pemberi hadiah dan anggota sebagai penerima hadiah.

Untuk itu, praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sudah sesuai apabila dilihat dari rukun dan syarat hadiah dalam Islam.

Ketentuan menurut fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 yang mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah bahwa hadiah menurut fatwa tersebut yaitu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan-ketentuan terkait hadiah yang sudah ditetapkan fatwa tersebut.

Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, praktik program pemberian hadiah ini bertujuan sebagai strategi pemasaran dan promosi produk-produk BMT untuk menarik perhatian nasabah, selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dalam hal ini berarti praktik pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah:

1. Ketentuan terkait hadiah:

Ketentuan pertama, bahwa hadiah yang diberikan kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Saniatus Sholikhah, S.H selaku kepala cabang di BMT Mandiri Sejahtera cabang Kranji mengatakan:

“Hadiah disini berupa barang-barang saja mbak, tidak ada hadiah uang”.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera yaitu berupa barang-barang dan tidak ada hadiah dalam bentuk uang. Dalam hal ini, berarti praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji telah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan kedua, Bahwa hadiah yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud haq̃q̃ maupun wujud hukmi. Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ada dua macam, yaitu hadiah secara langsung yang berupa gelas, kaos, payung, dan souvenir lainnya. Dan hadiah undian yang berupa 6 paket umroh, 7 TV LED, 1 kulkas 2 pintu, 4 kulkas 1 pintu, 17 mesin cuci, 80 kipas angin, 12 sepeda lipat, 60 kompor 2 tungku, 40 kompor 1 tungku, 43 blender, 40 setrika, 45 magicom, 30 teflon, 5 presto, 30 panci serbaguna, 20 panci. Dalam hal ini berarti sesuai dengan ketentuan fatwa karena hadiah yang diberikan tersebut merupakan benda yang wujud dan tidak dilarang oleh agama Islam.

Ketentuan ketiga, bahwa hadiah yang diberikan harus berupa benda yang mubah/halal. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera seperti yang disebutkan diatas yaitu merupakan barang yang mubah atau halal yang bermanfaat serta diperbolehkan dan tidak dilarang

⁶⁹Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

dalam Islam serta tidak membawa kemudharatan. Dengan demikian berarti telah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan keempat, bahwa hadiah yang diberikan harus milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dan bukan milik nasabah. Sumber dana hadiah pada program hadiah di BMT Mandiri Sejahtera berasal dari pendapatan, dimana pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan dana simpanan nasabah yang digunakan untuk pembiayaan, kemudian dari pembiayaan tersebut BMT akan mendapatkan keuntungan. Jadi dana yang digunakan adalah dari pendapatan yang diperoleh dari keuntungan pembiayaan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun, bahkan nasabah akan mendapatkan bonus dari pihak BMT dan nasabah bisa mengambil simpanannya kapanpun. Oleh karena itu, maka hadiah ini adalah milik BMT Mandiri Sejahtera dan dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan kelima, bahwa apabila dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadī'ah, maka hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad wadī'ah. Tabungan SIMASTER merupakan tabungan yang menggunakan akad Wadī'ah. Adapun pemberian hadiah yang dilaksanakan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji diberikan ketika nasabah sudah membuka rekening dan bergabung sebagai anggota dan melakukan penyimpanan saldo. Untuk hadiah yang secara langsung diberikan setelah pembukaan rekening dan bergabung sebagai anggota,

sedangkan untuk hadiah yang secara undian diberikan satu tahun sekali pada acara halal bihalal. Maka dari itu berarti hadiah diberikan setelah terjadinya akad. Dalam hal ini berarti bertolak belakang dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan keenam, bahwa LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba. BMT Mandiri Sejahtera telah menetapkan syarat hadiah undian kepada penerima hadiah yaitu apabila mengambil hadiah harus membawa buku tabungan atau identitas pengenalan yang lainnya. Dan masa waktu pengambilan hadiah adalah 3 bulan, apabila ada anggota yang mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut tidak diambil sampai selang waktu 3 bulan, maka hadiah tersebut akan dikembalikan ke BMT. Dengan demikian, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BMT tidak menjurus kepada praktik riba.

Ketentuan ketujuh, bahwa apabila penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Seperti syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera diatas, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hadiah akan gugur.

Ketentuan kedelapan, bahwa kebijakan pemberian hadiah oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Uzlifatul Jannah selaku bagian *marketing* di BMT

Mandiri Sejahtera Cabang Kranji bahwa kebijakan pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera ini sudah diatur dalam peraturan internal BMT dan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Bapak Ah. Qusyaeri Burhanuddin, S.Ag.⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan kesembilan, bahwa Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah kepada nasabah. Pada praktiknya terkait pengawasan kebijakan dalam pemberian hadiah di BMT ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ani R Fauziah selaku *teller* atau kasir di BMT Sejahtera Cabang Kranji bahwasannya pelaksanaan pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera diikuti oleh semua pengurus dari semua kantor cabang dan pengurus dari kantor pusat serta dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah.⁷¹

2. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah

Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam hal ini adalah bahwa hadiah tidak boleh diberikan dalam hal bersifat keuntungan pribadi, hadiah tidak boleh berpotensi praktik *riswah* (suap), hadiah tidak boleh menjurus kepada riba yang terselubung, dan pemberian hadiah harus terhindar dari maisir, gharar, riba, dan *akl al-māl bi al-bathil*. Pelaksanaan pemberian hadiah undian di BMT Mandiri Sejahtera dihadiri langsung

⁷⁰Uzlifatul Jannah (Marketing), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁷¹Ani R Fauziyah (Teller/Kasir), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

oleh semua pengurus BMT, Dewan Pengawas Syariah, karyawan, dan anggota dari beberapa kantor cabang yang ikut serta dalam acara pengundian hadiah.⁷² Sehingga hal tersebut tidak berpotensi adanya praktik-praktik yang dilarang seperti yang disebutkan dalam ketentuan fatwa tersebut. Selain itu, ketentuan lainnya adalah bahwa pemberian hadiah boleh dilakukan secara langsung maupun melalui undian (qur'ah). Pelaksanaan program pemberian di BMT Mandiri Sejahtera ada yang diberikan secara langsung dan ada yang diberikan secara undian. Dimana hadiah yang secara langsung diberikan pada awal pembukaan rekening dan kepada anggota yang sudah aktif sedangkan hadiah secara undian diberikan satu tahun sekali tepatnya pada acara halal bihalal. Dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

3. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga (DPK)

Ketentuan pertama, bahwa LKS boleh memberikan hadiah *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV 2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Bahwa ketentuan fatwa yang mengatur tentang giro berdasarkan wadhi'ah diantaranya adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷³ Adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang tabungan berdasarkan wadhi'ah diantaranya adalah

⁷²Anisa Purwati (Admin), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁷³Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV 2000 tentang Giro.

bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷⁴ Program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera selain sebagai hadiah promosi juga sebagai hadiah atas simpanan dana pihak ketiga. Pada praktiknya terkadang diberitahukan dan dijelaskan diawal sebelum pembukaan rekening tabungan dan hadiah tersebut dicantumkan serta diberitahukan dalam brosur. Selain itu, pihak BMT menjelaskan adanya bonus sebelum pembukaan rekening, bahwa setiap bulan nasabah akan mendapatkan bonus. Anggota akan diberitahu jumlah bonusnya apabila anggota bertanya. Bonus tersebut akan dibagi kedalam zakat dan wakaf uang kemudian sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan.⁷⁵ Sehingga secara tidak langsung sudah diperjanjikan dan hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan fatwa.

Adapun apabila dilihat dari sisi hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁶ Dan suatu perjanjian itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya,

⁷⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁷⁵Uzlifatul Jannah (Marketing), *Wawancara* (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, 23 April 2020).

⁷⁶Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2004). h. 282.

cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Begitupun dengan praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, praktik tersebut dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang sudah disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Praktik program hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peneliti menelaah bahwa ada beberapa syarat yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Syarat yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud disini yaitu tidak ada unsur paksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Selain itu, kesepakatan juga berarti sama-sama setuju mengenai hal-hal dari suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Begitupun pada praktik program pemberian hadiah ini, apabila pihak BMT dan nasabah sepakat dengan perjanjian yang ada, maka dapat dikatakan praktik tersebut sah dilakukan. Dalam praktiknya pihak BMT dalam mempromosikan produk tabungannya kepada para nasabah agar tertarik untuk melakukan pembukaan rekening dan menghimpun dananya disana yaitu pihak BMT terkadang memberitahukan dan menjelaskan secara lisan diawal sebelum pembukaan rekening tabungan bahwasanya akan ada

hadiah dalam produk tabungan ini. Selain itu hadiah tersebut juga sudah diberitahukan dan dicantumkan dalam brosur. Dan hadiah tersebut akan diundi satu tahun sekali. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung sudah diperjanjikan. Dan dalam praktiknya nasabah setuju dan sepakat kepada pihak BMT untuk membuka rekening pada produk tabungan SIMASTER tersebut dengan menandatangani formulir pembukaan simpanan. Maka dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dan oleh karena itu praktik pemberian hadiah ini sesuai dengan syarat sah perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama.

Syarat sah kedua dalam perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu orang yang dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1330 adalah berumur 21 tahun.⁷⁷ Apabila dilihat dari praktik di lapangan, praktik program pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh orang dewasa yaitu pihak BMT dan nasabah. Dalam hal ini berarti sesuai dengan syarat sah perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kedua.

Syarat sah ketiga dalam perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian. Dan objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak

⁷⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 125.

yang berupa jasa atau barang.⁷⁸ Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian pada penelitian ini adalah barang, yaitu hadiah secara langsung yang berupasuvenir dan hadiah undian yang berupa 6 paket umroh, 7 TV LED, 1 kulkas 2 pintu, 4 kulkas 1 pintu, 17 mesin cuci, 80 kipas angin, 12 sepeda lipat, 60 kompor 2 tungku, 40 kompor 1 tungku, 43 blender, 40 setrika, 45 magicom, 30 teflon, 5 presto, 30 panci serbaguna, 20 panci. Dalam hal ini berarti sesuai dengan syarat sah perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ketiga.

Syarat sah keempat dalam perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.⁷⁹ Dalam praktik program pemberian hadiah di lapangan yang menjadi sebab yang halal adalah praktik tersebut dilakukan tanpa melanggar peraturan-peraturan yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, dan nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian sudah sesuai karena dalam praktiknya tersebut para pihak sudah sepakat keduanya dan

⁷⁸ Wawan, *Hukum Perikatan*, h. 126.

⁷⁹ Wawan, *Hukum Perikatan*, h. 126.

dilakukan oleh orang dewasa serta barang atau hadiah yang diberikan termasuk barang yang halal yang tidak dilarang oleh agama.

Ketentuan selanjutnya yang kedua dalam fatwa yang mengatur tentang hadiah adalah bahwa LKS boleh memberikan hadiah *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan ketiga, tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*). Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera sudah berjalan dari tahun 2006 berturut-turut sampai sekarang. Tepatnya sejak BMT Mandiri Sejahtera mulai berbadan hukum. Dalam hal ini berarti berlawanan dengan ketentuan fatwa tersebut bahwa hadiah tidak boleh menjadi suatu kelaziman atau kebiasaan. Karena dikhawatirkan nasabah menabung bukan dengan niat menyimpan uangnya akan tetapi untuk mendapatkan hadiahnya.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan BMT Mandiri Sejahtera dalam adanya program hadiah ini selain untuk strategi pemasaran dan promosi produk juga untuk menambah loyalitas nasabah terhadap BMT. Dan tujuan nasabah menabung di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah untuk menyimpan uangnya dan mendapatkan keamanan uangnya, bukan untuk mendapat hadiah. Dan Selain itu tujuan BMT dalam program pemberian

hadiah ini adalah sebagai bentuk terimakasih kepada nasabah karena telah mempercayakan menyimpan dananya di BMT. Maka dari itu BMT memberikan hadiah kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang karena nasabah juga tidak ada yang dirugikan, dalam saldo simpanan nasabah juga tidak berkurang sedikitpun bahkan bertambah karena mendapatkan bonus dari BMT sehingga nasabah merasa senang dan loyal terhadap BMT karena mendapatkan keduanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji terdapat dua macam, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan secara undian. Hadiah yang secara langsung diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan SIMASTER dan bergabung menjadi anggota di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, hadiah secara langsung berupa souvenir. Adapun hadiah yang secara undian dilaksanakan satu tahun sekali pada acara halal bihalal hari raya Idul Fitri, untuk mengikuti hadiah undian maka anggota harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BMT, hadiah secara undian berupa hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan. Adanya program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan promosi produk untuk menarik perhatian nasabah dan menambah loyalitas nasabah.
2. Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) di BMT Mandiri Sejahtera

Cabang Kranji menurut Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah secara umum sudah banyak yang diimplementasikan dalam penerapannya, akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan. Bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad Wadhī'ah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad Wadhī'ah, kemudian hadiah atas simpanan DPK tidak boleh diperjanjikan diawal, serta tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/'urf. Meskipun demikian, praktik program pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera bukanlah suatu hal yang haram atau dilarang, karena hal tersebut tidak merugikan nasabah sama sekali, simpanan dana nasabah tidak berkurang sedikitpun bahkan semakin bertambah karena mendapatkan bonus sehingga nasabah merasa senang.

B. Saran

- a. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah dalam setiap kegiatannya, salah satunya pada praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER, baik hadiah yang dilaksanakan secara langsung maupun hadiah yang dilaksanakan secara undian agar lebih memperhatikan ketentuan syariah seperti ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Nasabah hendaknya lebih memperhatikan dan memahami pelaksanaan program pemberian hadiah berdasarkan ketentuan syariah, sehingga tidak serta merta mengikuti program hadiah tersebut begitu saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Arsip BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.
- Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
- Buku tabungan SIMASTER BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV 2000 tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hariri, Wawan Muhwan . *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, diakses tanggal 24 Januari 2020.

Rohmatul Ajija, Shochrul, dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soemitra, Andri. *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Subekti Dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita, 2004.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: FakultasSyariah, 2015), h.29.

Wahyono, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Penelitian/Jurnal

Nurhayati. *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun, 2018.

Miyanah, Siti. *Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Malik, Muhammad Abdul. *Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)*. (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Wardah, Khoiril. *Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Website

www.bmtmandirisejahtera.co.id

Khoiri, Anang. <https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>.

Rachmat Badani, <https://rachmatbadani.wordpress.com/2018/01/30/hukum-mengambil-kembali-hibah/>.

Shallman. <https://shallmanalfarizy.com/2019/02/produk-baitul-mal-wa-tamwil/>.

LAMPIRAN

Kantor Pelayanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

No.	Kantor dan Alamat
1	Kantor Pusat Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangangkring-Dukun-Gresik
2	Kantor Cabang Dukun Jl. Raya Pasar Dukun No. 40 Sembungan Kidul-Dukun-Gresik
3	Kantor Cabang Campurejo Jl. Raya Pasar Campurejo No. 2 Panceng-Gresik
4	Kantor Cabang Balongpanggang Jl. Raya Balongpanggang-Balongpanggang-Gresik
5	Kantor Cabang Sekapuk Jl. Raya Pasar Sekapuk-Ujungpangkah-Gresik
6	Kantor Cabang Sungelebak Jl. Raya Sungelebak-Karanggeneng-Lamongan
7	Kantor Cabang Tunjungmekar Jl. Raya Pasar Tunjungmekar-Kalitengah
8	Kantor Cabang Duduksampeyan Jl. Raya Pasar Duduksampeyan-Duduksampeyan-Gresik
9	Kantor Cabang Moropelang Jl. Raya Moropelang-Babat-Lamongan
10	Kantor Cabang Sembayat Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat-Manyar-Gresik
11	Kantor Cabang Pasar Sidoharjo Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14 Lamongan
12	Kantor Cabang Benjeng Jl. Raya Pasa Benjeng No. 22 Dsn. Rayung Ds. Bulurejo-Benjeng-Gresik
13	Kantor Cabang Pasar Kranji Jl. Raya Deandles Stand Pasar Kranji-Paciran-Lamongan
14	Kantor Cabang Sumberwudi Jl. Raya Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng-Lamongan
15	Kantor Cabang Kedungpring Jl. Raya Pasar Kedungpring(Sebelah Uara Indomaret)-Kedungpring
16	Kantor Cabang Babat Jl. Raya Pasar Babat-Babat-Lamongan
17	Kantor Cabang Kerek JL. Raya Desa Margomulyo-Kerek-Tuban
18	Kantor Cabang Monong Jl. Montongsekar-Montong-Tuban

19	Kantor Cabang Merakurak Jl. Raya Pasar Merakurak (Timur Pasar) Ds. Sambonggede-Merakurak
20	Kantor Cabang Sukodadi Jl. Raya Panglima Sudirmsn 02/03 Pasar Sukodadi-Sukodadi-Lamongan
21	Kantor Kantor Kas Banjarwati Jl. Raya Deandles Pasar Wage Banjaranyar-Paciran-Lamongan
22	Kantor Cabang Blimbing Jl. Raya Deandles Blimbing-Paciran-Lamongan
23	Kantor Cabang Sugio Jl. Raya Pasar Sugio-Sugio-Lamongan
24	Kantor Cabang Pangean Jl. Raya Pasar Pangean-Maduran-Lamongan
25	Kantor Cabang Sumberrejo Jl. Raya Pasar Sumberrejo-Sumberrejo-Bojonegoro
26	Kantor Cabang Blawi Jl. Raya Pasar Blawi Ds. Blawi Kec. Karangbinangun-Lamongan



Wawancara dengan Ibu Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang) di Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.



Foto bersama karyawan BMT (admin, kasir/teller, dan marketing) di Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.



Foto bersama ibu Hj. Aslimah (nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji)



Foto bersama Ibu Nur Fadilah (nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji)



Foto bersama Ibu Layinah (nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji)



Tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)



Brosur BMT Mandiri Sejahtera

RISMIHARROHMANIROHIM
DAFTAR HADIAH UNDIAN TAHUN 2019
KSPPS BMT MAJLIS SEJAKTERA JAWA TIMUR
KABUPATEN KRANJI

NO	HADIAH	NO KUPON	NO KESENJANG	ANGGOTA PEMENANG	ALAMAT
1	BLENDER PANSONIC	2021	013.11.001080.01	KINARIYAH	DS KRANJI RT 001 RW 002 PACIRAN LAA
2	BLENDER PANSONIC	2289	013.11.001176.01	RI ASUMAH	DS KRANJI PACIRAN LAMONGAN
3	PANCI CAIYPOD (STOCK POTS)	700	013.11.000137.01	KHOTIMAH	DS BANJARANYAR RT 004 RW 002 PACIR
4	TEFLON MAXIM VENICE	2780	013.18.000760.01	MUSRIKHIN	DS BANJARANYAR RT 002 RW 001 PACIR
5	PANCI SERBAGUNUNG STOKR TWT	1191	013.11.000641.01	ENI ERIFAH	SENDANGGUNG RT 001 RW 002 PACIR
6	PRESTO MAXIM P	1284	013.11.000217.01	NUR FADILAH	DS KRANJI RT 004 RW 005 PACIRAN LAA
7	SETRIKA PANSONIC	2497	013.11.0001795.01	SUHARTO	ASEM MANIS RT 002 RW 002 SIBAYU GS
8	SETRIKA PANSONIC	1093	013.11.000536.01	YETI ENLUNINGSIH	TUNGGUL RT 002 RW 003 PACIRAN LAA
9	SETRIKA PANSONIC	2290	013.11.0001159.01	SRIMULAH	TUNGGUL RT 003 RW 002 PACIRAN LAA
10	SETRIKA PANSONIC	2357	013.11.000453.01	MAJAH	DS WERU RT 004 RW 004 PACIRAN LAA
11	KIPAS ANGIN REFRESH MASPION	984	013.11.000533.01	SITI HIDAYATI	DS KRANJI RT 005 RW 001 PACIRAN LAA
12	KIPAS ANGIN ELBOBI MASPION	2480	013.11.001286.01	ALBERT KENZIE	DS CANGGAH RT 002 RW 005 LILINGPA
13	KOMPOR GAS RINAI 2 TUNGKU	592	013.11.000247.01	YUNAN HELMI F	DS KRANJI RT 003 RW 004 PACIRAN LAA
14	KOMPOR GAS RINAI 2 TUNGKU	993	013.11.000533.01	SITI HIDAYATI	DS KRANJI RT 001 RW 001 PACIRAN LAA
15	KIPAS ANGIN KOTAK MASPION 2109	293	013.11.000164.01	HACH SYAFFI ALI	DS KRANJI RT 004 RW 005 PACIRAN LAA
16	KIPAS ANGIN KOTAK MASPION 2109	1258	013.11.000737.01	NUR FADILAH	DS KRANJI RT 004 RW 005 PACIRAN LAA
17	MAGIC COM COSMOS 323	1340	013.11.000737.01	NUR FADILAH	DS KRANJI RT 006 RW 003 PACIRAN LAA
18	MAGIC COM COSMOS 323	1367	013.11.000737.01	SAMIRIN	DS KRANJI RT 004 RW 003 PACIRAN LAA
19	KOMPOR GAS RINAI 1 TUNGKU	2467	013.11.001241.01	LAYINAH	DS KRANJI RT 004 RW 003 PACIRAN LAA
20	KOMPOR GAS RINAI 1 TUNGKU	1117	013.11.000613.01	INDAH AYU SUPINI	DSN GOWAH RT 002 RW 003 DS BUNDA
21	KOMPOR GAS RINAI 1 TUNGKU	2786	013.18.000760.01	MUSRIKHIN	DSN BANJARANYAR RT 003 RW 001 DS

Daftar Penerima Hadiah Undian



Tabung Pengundian Hadiah

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Devi Putri Lestari
Tempat,tanggal lahir : Lamongan, 12 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya 96, RT.001/ RW.003
Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan
Handphone : 085606427516
Email : deviputrilestari98@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

TK : TK Muslimat NU Tarbiyatut Tholabah (lulus tahun 2004)
MI : MI Tarbiyatut Tholabah (2004-2010)
MTs : MTs Tarbiyatut Tholabah (2010-2013)
MA : MA Tarbiyatut Tholabah (2013-2016)
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS MI Tarbiyatut Tholabah
2. Anggota OSIS MTs Tarbiyatut Tholabah
3. Anggota OSIS MA Tarbiyatut Tholabah
4. Sekretaris An-Nashihah MA Tarbiyatut Tholabah
5. Pengurus IPPNU Ranting Kranji Paciran Lamongan
6. Pengurus UKM Seni Religius Divisi Sholawat (2017-2019)